



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## BAB III

### RANCANGAN KARYA

#### 3.1. Tahapan pembuatan

##### 3.1.1. Pra Produksi

Pada tahap pra-produksi, penulis harus menyelesaikan beberapa proses dalam seluruh bidang di proyek ini, yakni penulisan, ilustrasi, dan penerbitan.

Proses pra-produksi dalam penulisan, penulis harus melakukan riset untuk menentukan topik dan sudut pandang cerita dan kontak narasumber. Pada tahap ini penulis melakukan riset awal di seluruh platform media, baik cetak maupun online. Hal ini dilakukan untuk mencari peristiwa menarik yang bisa dijadikan bahan liputan.

Dalam proses pra-produksi ini, penulis juga harus melakukan pendekatan ke banyak narasumber untuk mendapatkan kisah dan pernyataan yang menguatkan cerita dalam buku penulis.

Selain melakukan pendekatan kepada narasumber untuk mendapatkan data dan kisah yang kuat, penulis juga harus bertemu dengan ilustrator untuk menentukan konsep ilustrasi yang akan dibuat dalam buku. Penulis mencoba mencari kontak anak Universitas Multimedia Nusantara yang mau bekerjasama dengan penulis untuk membuat proyek ini. Namun, bila tidak ada, penulis berencana untuk mengadakan *open call* untuk beberapa ilustrator di Tangerang Selatan untuk berpartisipasi memberikan kritik sosialnya terkait peristiwa penyiksaan anak selama proses peradilan pidana.

Selama mencari ilustrator, penulis juga harus mendekati beberapa penerbit atau media yang memiliki *genre* tulisan yang sama. Penulis berencana untuk menghubungi penerbit seperti Berdikaribook, Komunitas Bambu, Kontras, Marjin Kiri, dan Indonesia Literary Collective untuk mendiskusikan konsep buku yang akan penulis buat. Selain itu, penulis juga akan meminta bantuan penerbitan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta untuk menerbitkan buku penulis.

### **3.1.2. Produksi**

Dalam tahap produksi penulis mulai turun ke lapangan untuk liputan dan mencari data. Selain meliput dan mewawancarai beberapa narasumber, penulis juga sudah mulai menulis hasil data yang didapatkan dari lapangan. Beberapa dokumen dan hasil wawancara yang sudah penulis dapatkan bisa langsung diolah dan dijadikan cerita. Target yang harus penulis capai dalam empat (4) bulan pengerjaan ini adalah 15.000 kata dan minimal 100 halaman. Dalam tahap produksi ini, penulis juga akan terus mengikuti perkembangan ilustrator dalam membuat gambar terkait penyiksaan ini. Target yang akan penulis kejar adalah menulis maksimal 10 kisah anak yang mengalami penyiksaan dalam proses peradilan.

### **3.1.3. Pasca Produksi**

Pada proses Pasca-Produksi, penulis mulai mengolah layouting dengan meminta bantuan teman penulis yang biasa mengurus design buku. Setelah mengolah layouting untuk ilustrasi dan kisah, penulis akan membuat dummy lewat [nulisbuku.com](http://nulisbuku.com) atau percetakan biasa.

Penulis akan mencetak buku ini ke dalam ukuram A5 karena standar penerbitan memakai ukuran kertas A5. Ukuran tersebut dianggap efektif karena ketersediaan kertas percetakan adalah A3 yang bila dilayout dengan ukuran A5 akan secara otomatis menghemat, tidak banyak

kertas yang terbuang dan terpotong sempurna. Selain mempertimbangkan dari sisi teknis percetakan, menurut penulis buku ukuran A5 pas untuk dibawa dan dibaca di mana saja. sebab tidak terlalu besar maupun kecil.

### 3.2. Anggaran

| NO | Kegiatan     | Keuangan  |
|----|--------------|-----------|
| 1  | Transportasi | 1.500.000 |
|    | Kereta       | 300.000   |
|    | Gojek        | 1.200.000 |
| 2  | Pulsa        | 500.000   |
| 3  | Konsumsi     | 500.000   |
| 4  | Cetak Buku   | 300.000   |
| 5  | Ilustrator   | 800.000   |
|    | TOTAL        | 5.100.000 |

### 3.3. Target Luaran /Publikasi

Jenis karya yang akan penulis buat adalah buku kisah dan ilustrasi terhadap penyiksaan anak dalam proses peradilan pidana. Sudut pandang liputan berfokus pada anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Hasil liputan akan dipublikasikan ke dalam bentuk buku agar nyaman untuk dibaca. Segmentasi karya ini adalah perempuan dan laki-laki berumur 20-50 tahun yang suka membaca dan memiliki keperihatinan terhadap masalah kemanusiaan (human interest). Target dibuatnya liputan ini adalah penertiban para petugas kepolisian yang tugasnya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu juga sebagai media penyadaran hukum bagi masyarakat.


Buku akan dicetak menggunakan teknologi *digital printing* ukuran A5 dengan jenis kertas *art carton* untuk cover dan *book paper* untuk isi buku. Cover akan dicetak menggunakan *art carton* hitam putih dilaminasi dov. Alasan dipilihnya jenis kertas *art carton* berukuran 260gsm

karena tidak terlalu tebal dan kaku, hasil gambar setelah dicetak cenderung tajam dan memang biasa digunakan untuk cover buku.

Jenis kertas *book paper* sedikit kasar cenderung halus, ringan, tipis, dan agak kekuningan. Warna yang agak kuning itu juga agar membuat mata selalu nyaman berlama-lama membaca buku. Tebal kertas yang penulis pilih untuk buku ini adalah 70gsm karena tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal.

Sebagai permulaan, buku akan dicetak menggunakan teknologi digital ke percetakan yang menerima cetak satuan. Contoh cover buku yang akan dicetak

Gambar 3. 1 Cover Buku



Penulis menggunakan font Brush Pains untuk judul utama dan Garamond untuk sub judul. Beberapa elemen yang penulis masukkan ke dalam cover adalah ilustrasi AAL karena emosi dalam gambar yang memperlihatkan seorang berseragam memegang kayu untuk memukul anak

yang tidak berdaya penulis rasa cukup kuat. Warna hitam putih juga dipilih karena penulis ingin menciptakan atmosfer sedih, kecewa, dan takut.

Isi buku dibagi ke dalam 7 bagian, yaitu sebagai berikut;

### **1.3.1. Bagian “Pendahuluan”**

Pendahuluan akan ditulis latar belakang masalah penyiksaan anak dalam proses peradilan pidana. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan subjek yang menjadi fokus liputan ini yakni Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang disiksa pada masa peradilan; penangkapan, Berita Acara Penyelidikan, dan sidang. Selain menjelaskan subjek liputan, penulis juga akan menjelaskan argument mengapa liputan ini penting untuk didalami dan diangkat ke publik. Pembaca juga akan diberikan gambaran singkat kisah penyiksaan orang-orang yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak yang mengalami penyiksaan selama proses peradilan pidana berlangsung. Akhir pada bagian ini adalah kesimpulan fokus liputan mendalam ini.

### **1.3.2. Chapter 1 “Sejarah Penyiksaan dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak”**

Dalam bagian ini, pembaca akan diberikan gambaran mengenai sejarah penyiksaan di Indonesia dalam proses peradilan. Dimulai dari zaman Romawi hingga diimplementasikan di Indonesia sebagai sebuah kultur yang digunakan untuk mendapatkan keterangan dari pelaku tindak pidana. Penulis juga akan memberikan wawasan sejarah terbentuknya UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagai pengantar bahwa undang-undang tersebut yang digunakan sebagai dasar hukum dibuatnya buku ini.

### 1.3.3. Chapter 2 “Kecacatan Hukum dan Jeritan Anak yang Berhadapan dengan Hukum”

Bab ini sebenarnya dibuat sebagai transisi ke empat kisah yang penulis angkat, yakni Yusman Telaumbanua (16 tahun), 5 Pengamen Cipulir (14-16 tahun), Faisal (14 tahun) dan Budri (16 tahun), dan AAL (16 tahun). Di bagian ini, penulis akan memberikan gambaran tentang penyiksaan sistematis yang dilakukan aparat dengan cara mengelaborasi hukum pidana dengan kisah Adriansyah (16 tahun) yang mengalami penyiksaan fisik, psikis, dan seksual sekaligus. Selain itu penulis juga memberikan kutipan dari kasus-kasus lain yang bersumber dari penelitian yang dibuat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Cerita tersebut akan dituliskan secara sistematis, mulai dari penangkapan, pemeriksaan verbal (BAP) sampai persidangan atau proses penyelesaian kekeluargaan. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Penangkapan*, mulai dari proses ini aparat penegak hukum banyak yang menyimpang dari sistem. Semisal, menangkap tanpa ada surat penangkapan, menarik paksa, sampai ada yang menodong pistol ke anak.
- b. *Pemeriksaan verbal*, proses kedua setelah ditangkap anak ditahan untuk diminta keterangan oleh aparat. Anak dimasukkan ke dalam ruang interogasi untuk diminta keterangan. Data yang dimiliki LBH Jakarta, paling banyak anak disiksa dalam proses pembuatan BAP. Macam-macam penyiksaan dialami anak, mulai dari fisik, psikis, hingga seksual. Beberapa anak mengalami tiga kategori penyiksaan sekaligus.
- c. *Persidangan* atau proses penyelesaian masalah peradilan pidana. Beberapa anak merasa diancam dan mengalami penyiksaan psikis dalam proses ini.



Penulis berusaha membuat pembaca tidak bosan membaca tentang undang-undang dan pasal-pasal dengan juga menceritakan bersamaan dengan kisah Adriansyah dan beberapa kasus lainnya. Dalam bagian ini, pembaca akan diberikan gambaran yang konkret mengenai penyimpangan implementasi UU SPPA dan KUHP yang tidak sesuai dengan konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan hukum yang tidak ramah anak. Selain itu, juga gambaran bahwa hukum di Indonesia belum ramah anak. Di bagian ini, akan banyak memberikan pernyataan dari LBH, ICJR, dan Komnas Perlindungan Anak Indonesia bahwa anak belum sepenuhnya dijaga dari kekerasan dan ketidakpastian masa depan. Selain itu, penulis juga akan memberikan laporan penelitian yang dibuat LBH dalam bentuk pie chart. Dalam bab ini, penulis juga akan menyinggung data yang dibuat oleh LBH tentang masih ada toleransi dari instrument penegak hukum dalam melihat peristiwa ini.

#### **1.3.4. Chapter 4, “Sendal dan Arogansi Aparat”**

Bab ini menceritakan kisah AAL yang dituduh mencuri sendal dua Brimob, , Brigadir Polisi Satu (Briptu) Rusdi Harahap dan Briptu Simson. AAL bersama kedua temannya disekap dalam kos-kosan kedua anggota Brimob itu lalu menyiksa anak-anak itu untuk mengakui telah mencuri. Sampai akhirnya, permasalahan sendal ini dibawa ke pengadilan. Akhir cerita ini, walaupun AAL dibebaskan dari kasusnya tapi hakim tetap menetapkannya sebagai pencuri.

#### **1.3.5. Chapter 5 “Terjebak Peradilan Sesat”**

Bab ini akan menceritakan kasus 4 pengamen di Cipulir yang dituduh membunuh. Awalnya ingin membantu korban, anak-anak tersebut langsung digiring ke kantor polisi dan disiksa untuk mengakui perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan. Beberapa anak sempat



disetrum dan mendekam di penjara selama beberapa bulan sampai akhirnya pengadilan membebaskannya karena terbukti tidak melakukan kejahatan.

### **1.3.6. Chapter 6 “Tokek ke Vonis Hukuman Mati”**

Menceritakan kisah Yusman Telaumbanua (16 tahun) yang dituduh membunuh majikan dan dua kerabat majikannya saat ingin melihat tokek yang dijual kakak ipar Yusman, Rasula Hia (28 tahun). Yusman bersama dengan Rasula Hia divonis hukuman mati karena didakwa pembunuhan berencana. Bab ini fokus menceritakan perjuangan Yusman saja karena Rasula Hia sudah masuk dalam kategori usia dewasa. Kisah Yusman berakhir dengan dakwaan dan vonis hukuman mati dicabut karena Yusman tidak terbukti bersalah atas pembunuhan itu.

### **1.3.7. Chapter 7 “Aku Dijemput Ajal Sebagai Tahanan”**

Bagian ini akan menceritakan perjuangan singkat Faisal dan Budri dalam sel tahanan Sijunjung, Padang. Kisah ini berawal dari tuduhan pencurian kotak amal sampai akhirnya Budri mengaku pernah mencuri beberapa motor. Setelah itu, kedua anak tersebut disiksa oleh aparat dan tahanan dalam sel. Keduanya hanya bisa bertahan 3 hari dan meninggal karena lemas. Namun, kematian kakak beradik itu dibuat seakan-akan keduanya bunuh diri. Sampai saat ini tidak jelas keduanya bunuh diri atau terbunuh dalam sel. Tetapi cerita yang penulis buat akan memberitakan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di lapangan.

### **1.3.8. Chapter 4 “Simpulan dan Rekomendasi”**

Pada bagian ini penulis akan memberikan simpulan dari seluruh kisah yang ditulis dengan menyuguhkan beberapa hasil riset dari Lembaga Bantuan Hukum dan Kontras terkait dengan penyiksaan anak dalam proses peradilan pidana. Selain itu penulis juga akan

menyuguhkan rekomendasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum diambil dari hasil riset penulis dari jurnal-jurnal LBH Jakarta, Kontras, dan Institute Criminal Justice Reform.

Bab ini bertujuan untuk membantu pembaca untuk menyimpulkan keseluruhan cerita sesuai dengan yang diharapkan penulis, seperti mengetahui apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan hukum.

